



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Iryanto Mappiar Menga;
Tempat/Tanggal lahir : Nabire / 16 Juni 1992;
Umur : 31 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Waibau, Kecamatan Sanana , Kab. Kepulauan Sula;
Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn



Bersama ini mengajukan permohonan tentang ganti/perubahan data diri pada dokumen kependudukan berupa akta kelahiran anak dari permohonan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan permohonan dengan Isteri yang bernama Nurjia Duwila lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muadz Arrasyiid yang tercatat pada Akta Kelahiran dengan nama tersebut;
- Bahwa kemudian pemohon hendak memperbaiki nama anak dari pemohon tersebut yang tercatat Muadz Arrasyiid diperbaiki menjadi Muadz Rasyid Iryanto;
- Bahwa keputusan pemohon tersebut didasari oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti/perbaiki data diri ini agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (adminduk) berupa akta kelahiran dan KK yang baru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Meberi izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama anak dari pemohon yang semula tercatat bernama Muadz Arrasyiid diganti/diperbaiki dengan nama Muadz Rasyid Iryanto;
3. Memerintakan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan sula di sanana untuk mencatat tentang pergantian/perbaikan tersebut pada pengurus penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) berupa akta kelahiran dan KK yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepda pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Iryanto Mappiar Menga dengan NIK: 7371121606920009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.8205021502210001 atas nama Kepala Keluarga Iryanto Mappiar Menga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8205-LT-07122021-0001 atas nama anak Muadz Arrasyiid yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya didepan Persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianut dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amri Duwila
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar;
 - Bahwa pemohon tinggal di desa Waibau kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama anak dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi pemohon ingin merubah Nama anaknya dari yang semula tercatat bernama Muadz Arrasyiid diganti/diperbaiki dengan nama Muadz Rasyid Iryanto;
 - Bahwa alasan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon dari kecil sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan nama dari anak Pemohon tersebut setahu saksi pemohon sudah bermusyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi dari perubahan nama anak pemohon tidak ada dari pihak keluarga yang melarang atau keberatan;
- Bahwa setahu saksi nama yang tertera pada seluruh dokumen kependudukan pemohon dan anak pemohon tertera atas nama Muadz Arrasyiid;
- Bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab dan masalah hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jahma Buamona

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa pemohon tinggal di desa Waibau kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin merubah Nama anaknya dari yang semula tercatat bernama Muadz Arrasyiid diganti/diperbaiki dengan nama Muadz Rasyid Iryanto;
- Bahwa alasan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon dari kecil sakit-sakitan;
- Bahwa terhadap perubahan nama dari anak Pemohon tersebut setahu saksi pemohon sudah bermusyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi dari perubahan nama anak pemohon tidak ada dari pihak keluarga yang melarang atau keberatan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama yang tertera pada seluruh dokumen kependudukan pemohon dan anak pemohon tertera atas nama Muadz Arrasyiid;
- Bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab dan masalah hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pemohon, inti permohonan dari pemohon adalah untuk merubah nama Anak Laki-laki Pemohon yang semula tercatat bernama Muadz Arrasyiid dirubah dengan nama Muadz Rasyid Iryanto;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat dari P-1 s/d P-3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 keterangan Saksi I dan Saksi II, Pemohon atas nama Iryanto Mappiar Mega sekarang bertempat tinggal dan beralamat di Desa Waibau, Kec. Sanana, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8205-LT-07122021-0001 atas nama anak Muadz Arrasyiid yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula telah menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah Muadz Arrasyiid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan keterangan saksi I dan saksi II, alasan untuk merubah nama anak pemohon adalah karena sejak kecil anak pemohon tersebut sakit-sakitan sehingga perlu dirubah namanya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab dan masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud dengan memperhatikan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon seperti dalam petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperti yang tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertuang pada ayat (1) bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, pada ayat (3) Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa yang melakukan pelaporan kepada Kantor Catatan Sipil terkait adalah kewajiban Pemohon dengan cara melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula yang mana selengkapnya tertuang dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan, oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 sampai dengan 4 dapat dikabulkan maka dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari yang semula tercatat bernama **Muadz Arrasyiid** dirubah dengan nama **Muadz Rasyid Iryanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera setelah salinan resmi penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

